



PUTUSAN

Nomor 0354/Pdt.G/2018/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Indriani Ahmad Binti Ahmad Dg. Bani, Tempat/tanggal lahir, Ujung Pandang, 27 September 1992, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Barajawa II Lorong 03 Anggur, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan :

Arifuddin M. Arif Bin Arif Rukka, Tempat/ tanggal lahir, Ujung Pandang, 05 Agustus 1981, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir, tempat tinggal dahulu di Jalan Ujung Pandang Baru, Lorong 29 RT. A, RW. 003, Kelurahan La'Latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa surat bukti dan saksi-saksinya.

Hal 1 dari 9 hal.Put.No.0354/Pdt.G/2018/PA.Mks



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 5 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar register perkara Nomor 0354/Pdt.G/2018/PA Mks telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 29 November 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1307/049/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Jalan Barajawa II Lorong 03 Anggur, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo Kota Makassar,.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada bulan Desember 2016 tiba-tiba Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat sifat kasar Tergugat yang selalu marah-marah dan berkata kasar.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan menemui keluarga Tergugat, namun tak seorang pun mengetahui keberadaan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat telah sabar menunggu Tergugat untuk kembali hidup bersama, namun tetap saja Tergugat tidak kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat.
7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar Nomor : 000/19/KTM/II/2018, tanggal 05 Februari 2018.

Hal 2 dari 9 hal.Put.No.0354/Pdt.G/2018/PA.Mks



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (**Arifuddin M. Arif Bin Arif Rukka**), terhadap Penggugat (**Indriani Ahmad Binti Ahmad Dg. Bani**).
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil melalui RRI Makaassar, yang dibacakan di persidangan, menunjukkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, telah menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetapi tidak berhasil kemudian pembacaan surat gugatan penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa penggugat untuk mempertahankan dalil dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar h Nomor: 1307/049/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015, dengan materai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh majelis hakim memberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. Dahniar binti Dahlan, umur 40 tahun, agama Islam, bersumpah, yang memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
 - Bahwa mengenal penggugat dan tergugat, sebagai suami isteri, ;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun selama satu bulan dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga hidup rukun dan damai, namun pada akhirnya penggugat dengan tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena cekcok disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar ;
 - Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejakbulan Desember 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama, adalah Tergugat;
 - Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal tersebut, penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat dan selama itu tergugat tidak diketahui keberadaannya dalam Wilayah Republik Indonesia ;
 - Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil'
2. Irawati binti Handuk, umur 59 tahun, agama Islam, bersumpah, yang memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa mengetahui penggugat dan tergugat, sebagai suami istri;

Hal 4 dari 9 hal.Put.No.0354/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga di rumah saksi selama satu bulan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut ;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa selama terjadi pisah tergugat tidak memberikan naafkah untuk penggugat dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tapi tidak berhasil ;

Bahwa akhirnya penggugat mengajukan telah kesimpulan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Hal 5 dari 9 hal.Put.No.0354/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan tergugat karena sudah tidak dapat membina rumah tangga disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang telah berakibat tergugat meninggalkan penggugat sekarang sudah berjalan empat tahun lamanya dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, dan selama itu tergugat tidak diketahui keberadaannya dalam dan di luar Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bukti P. dan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam ;

Menimbang, bahwa bukti P. menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada tanggal 29 November 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat sebagai suami istri dan pada awalnya telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak, dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam hidup membina rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal ;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama empat tahun lebih, terhitung sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang karena tergugat meninggalkan penggugat sehingga sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti ;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal tersebut, penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat dan selama itu tergugat tidak diketahui keberadaannya dalam Wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, menunjukkan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka bukti P. tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, karena itu dapat dipertimbangkan ;

Hal 6 dari 9 hal.Put.No.0354/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena tidaklah mungkin suami isteri berpisah begitu lama tanpa ada suatu perselisihan dan pertengkaran dan selama berpisah penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak memperdulikan lagi, sehingga penggugat menderita lahir bathin dan selama tersebut tergugat tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut kemudian dihubungkan dengan perilaku tergugat meninggalkan penggugat dalam jangka waktu yang lama, maka hal tersebut adalah suatu penyimpangan, sehingga sudah sangat sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken merriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dibuktikan dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat dapat dikabulkan secara **verstek** berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Hal 7 dari 9 hal.Put.No.0354/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan, Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkann gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat **Arifuddin M. Arif Bin Arif Rukka**), kepada Penggugat **Indriani Ahmad Binti Ahmad Dg. Bani**.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 *Hijiriyah*. oleh kami, **Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Mardianah R, S.H.** dan **Drs. Saifuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Syahruni, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Hal 8 dari 9 hal.Put.No.0354/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra Hj. Mardianah R. SH.
SH.,MH.

Drs. H. Muh. Anwar Saleh,

Drs. Saifuddin, MH

Panitera Pengganti

Syahruni, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 360.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 451.000,00 |
- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal.Put.No.0354/Pdt.G/2018/PA.Mks